



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan stunting merupakan manifestasi dari kesungguhan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Di Kota Langsa perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Langsa.
6. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota Langsa.

7. Stunting adalah gangguan pertumbuhan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan Gampong.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
11. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan stunting.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan Stunting.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota adalah :

- a. Sasaran;
- b. Kegiatan;
- c. Strategi pendekatan;
- d. Tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;
- e. Dukungan lembaga/organisasi non Pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan stunting;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan stunting meliputi :
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Remaja;
 - b. Calon pengantin;
 - c. Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. Ibu hamil;
 - e. Ibu menyusui;
 - f. Bayi (usia 0 – 6 bulan);
 - g. Bayi (usia 7 – 23 bulan); dan
 - h. Balita (usia 24 – 59 bulan).
- (3) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB V KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD); dan
 - c. pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) wanita usia subur (WUS).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual(ALKI) dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK); dan
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. mendorong ...

- a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit, seperti:
 - 1. Diabetes mellitus;
 - 2. Hipertensi;
 - 3. Post operasi;
 - 4. Hepatitis;
 - 5. HIV; dan
 - 6. Penyulit lainnya.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf f, meliputi:
- a. pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk;
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP- ASI),
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk,
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang,
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita,
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun,
 - f. pemberian suplementasi vitamin A,
 - g. penyediaan suplementasi zink,
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan,
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap,
 - j. pelaksanaan audit kasus stunting,
 - k. pencegahan dan pengobatan diare, dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/ Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko stunting;
 - g. penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - h. penyediaan jaminan persalinan (Jampersal) universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja;

m. penyediaan ...

- m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI
STRATEGI PENDEKATAN
Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan community, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 9

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun non formal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan stunting meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan stunting;
- b. Mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan stunting di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan Stunting dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan stunting;
- d. melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penurunan stunting;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan stunting agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi Gampong yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan stunting; dan

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan stunting.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta meningkatkan peran perangkat daerah Gampong serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan stunting di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan Gampong dan, lembaga/organisasi non pemerintahan dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, Gampong, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan dan atau membangun system manajemen data yang terkait dengan penurunan stunting
- e. meningkatkan koordinasi dengan kantor/lembaga perangkat daerah ditingkat provinsi kecamatan, Gampong dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan stunting,
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, Gampong dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan stunting;
- g. menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, Gampong, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan stunting;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil rembuk stunting yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi Gampong yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan stunting;
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
- k. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong) telah sesuai dengan kebijakan Walikota tentang upaya percepatan penurunan Stunting, serta

serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

- l. mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan stunting ke kelompok sasaran dan lokasi Gampong, intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- m. meningkatkan pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif kepada kelompok sasaran;
- n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Gampong;
- o. melakukan penilaian kinerja Gampong dalam penurunan stunting sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
- p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan Stunting.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melalui perangkat daerah, pemangku kepentingan kecamatan, Gampong, lembaga dan/atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan perannya Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
- (2) Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
 - a. fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - d. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 - g. urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - h. urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, urusan pemerintahan bidang dan Menengah, Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan,
 - i. urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - j. urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - k. urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;

- m. urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
- n. urusan yang menjadi kewenangan kantor kementerian Agama.

Paragraf 1

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan serta Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah,
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi Stunting, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas:
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi,
- d. menyelenggarakan rembuk stunting pada forum lintas perangkat daerah dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, Gampong, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan perwakilan unsur masyarakat,
- e. mengintegrasikan hasil rembuk stunting ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen RKPD, Renja PD dan APBK/APBK-P,
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam mendukung Percepatan Penurunan stunting sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - 1. penyediaan data keluarga berisiko stunting,
 - 2. pendampingan keluarga berisiko stunting, pengantin dan
 - 3. pendampingan semua calon pasangan usia subur (PUS),
 - 4. surveilans keluarga berisiko Stunting, dan
 - 5. audit kasus Stunting.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Paragraf 2

Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pasal 14

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka

penyusunan ...

- penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting,
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan Stunting;
 - c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku,
 - d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan,
 - e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait masalah stunting maupun dengan pelacakan akar intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat,
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting,
 - g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
 - h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan Stunting kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
 - j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
 - k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
 - l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
 - m. mengembangkan system Surveilans Gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
 - n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standart pelayanan kesehatan;
 - o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai dengan ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan anak balita, pendamping ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan/atau anemia serta pendampingan balita gizi buruk;

p. meningkatkan ...

- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya,
- r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

Paragraf 3

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan stunting,
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi untuk penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan stunting masuk dalam rancangan pembangunan daerah, dibawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan,
- e. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) atau Pekerja Sosial,
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk

- keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu, dan
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan dan Gampong serta membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4

Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan stunting;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan stunting;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat antara lain program pengendalian Daerah lain, penduduk, Keluarga Berencana dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait penurunan stunting;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait percepatan penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan Pengembangan,
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala,
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan stunting kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hisap anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses keluarga berencana;
- l. mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;

m. peningkatan ...

- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- o. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan/Gampong dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja.

Paragraf 5

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga pendidikan,
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi dan pengasuhan yang sesuai di semua jenjang pendidikan,;
- e. melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- f. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;

i. mengidentifikasi ...

- i. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Taman Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu);
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan terkait penurunan stunting; dan
- k. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting,
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan serta perangkat daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan perangkat daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- c. mengawal urusan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting yang masuk dalam rencana pembangunan daerah, dibawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting;
- e. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pembinaan kesehatan pemuda dan olahraga; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian kinerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga terkait penurunan stunting.

Paragraf 7
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Urusan
Pemerintahan Bidang Perindustrian serta Urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang terkait urusan perindustrian dan perdagangan dengan program penurunan stunting;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait yang terkait dengan program penurunan stunting;
- c. Menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk di bahas dalam rembuk Stunting;
- d. meningkatkan akses pangamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan Gampong pangan aman; dan
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rancangan pembangunan daerah di bawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.

Paragraf 8
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan
Bidang Transmigrasi

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait ketenagakerjaan sesuai program penurunan stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting; dan
- c. meningkatkan kesadaran, komitmen, dalam pengawalan 1.000 (seribu) HPK bagi tenaga kerja melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling.

Paragraf 9

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus stunting dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, sanitasi layak, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam perumusan usulan terkait penurunan stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan stunting yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap ketahanan pangan, rumah layak huni dan lingkungan yang tidak kumuh, akses jalan menuju fasilitas kesehatan, dan peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- f. mendorong partisipasi masyarakat Gampong dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi,
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan stunting.

Paragraf 10

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan stunting dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk stunting;

b. berkoordinasi ...

- b. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong untuk penyusunan Kegiatan beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan yang tidak kumuh;
- c. memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan Gampong terkait penurunan stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencanapembangunan Daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan;
- f. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ; dan
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan stunting.

Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang pangan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan stunting;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data pertanian dan pangan daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan stunting untuk dibahas dalam rembuk stunting;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
- e. melaksanakan Sosialisasi diversifikasi Pangan;
- f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan sosialisasi fortifikasi bahan pangan utama;
- g. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan melakukan pembinaan terhadap kelompok petani dan kelompok lainnya serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan kesehatan hewan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain :

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan Bidang Sub Peternakan dan kesehatan hewan dan urusan bidang kelautan dan perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan stunting;
- b. penyusunan bersama lintas sektoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Uuh, dan Halal (ASUH) khususnya untuk anak usia 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- e. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait; dan
- g. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan; dan

h. melakukan ...

- h. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasar (poklahsar) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Paragraf 12

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pencatatan sipil dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan stunting;
- b. mencatat calon pasangan non muslim pada register Akte Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; dan
- c. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan.

Paragraf 13

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pasal 26

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong, dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisaikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, pengembangan sistem manajemen data terkait penurunan stunting, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait maupun Gampong;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan stunting sudah *konvergen* dan diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping Gampong untuk memantau pelaksanaan rembuk stunting Gampong, serta membantu Gampong untuk menindaklanjuti hasil rembuk stunting yang

- telah disepakatidalam bentuk program/kegiatan, agar tetap sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintahan Gampong melalui pendamping Gampong untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan stunting menggunakan dana Gampong untuk menyediakan anggaran intervensi spesifik ditingkat Gampong dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan yang bermasalah kesehatan (Bumil KEK dan Bumil Anemia) dari kelompok miskin;
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut dan yang bermasalah pada status gizinya berkoordinasi dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan Stunting; dan
 4. menyediakan anggaran intervensi sensitif ditingkat Gampong untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini, melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta kegiatan lainnya yang terkait stunting;
 - e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja Gampong sebelum memperoleh penetapan Geuchik;
 - f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan Gampong;
 - g. pemberdayaan masyarakat Gampong, penguatan Pemerintah Gampong dan kelembagaan masyarakat Gampong berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya serta PKK;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Gampong dan menelaah laporan semester Gampong;
 - i. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
 - j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan Gampong; dan
 - k. melakukan penilaian kinerja Gampong, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja Gampong.

Paragraf 14

Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik dalam mendukung percepatan penurunan stunting antara lain :

a. menyusun ...

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang stunting dan kampanye perubahan perilaku terkait stunting melalui diseminasi dan penyebar luasan dalam rangka informasi melalui berbagai media, penurunan stunting;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan stunting dalam rencana masuk pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian, dan Bidang Pengembangan;
- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait stunting di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan stunting untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan stunting;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non Pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat Kecamatan/Gampong dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang stunting dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Paragraf 15

Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama

Pasal 28

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan penurunan stunting antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang terkait dengan program penurunan stunting;
- b. menyusun rencana program/kegiatan, indikator pendanaan dan lokasi kegiatan terkait penurunan stunting untuk dibahas dalam bentuk rembuk stunting;
- c. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Unit Pelaksana teknis (UPT) di bawahnya dan Perangkat Daerah lain/pihak terkait lainnya untuk melakukan pembinaan pranikah pada pasangan calon pengantin (Bimwin) maupun kelas Calon Pengantin (Catin) untuk mendukung program upaya penurunan stunting dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pasangan calon pengantin sebagai persiapan menghadapi kehamilan dan kelahiran anak dan pengasuhan anak;

d. memasukkan ...

- d. memasukkan materi tentang gizi pada mata pelajaran yang sesuai di semua jenjang Pendidikan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama;
- e. mengarahkan calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk memperoleh surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan;
- f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, dengan fokus utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan fokus kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak;
- g. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi pada semua pimpinan kelompok/ organisasi yang menaungi berbagai penganut agama/ kepercayaan yang ada di Daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan stunting ditingkat kecamatan/Gampong dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala;
- i. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung penurunan dan pencegahan stunting ditingkat kecamatan/Gampong;
- j. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah; dan
- k. memasukan materi gizi dalam bimbingan perkawinan pada calon pengantin.

Paragraf 16
Kecamatan

Pasal 29

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kota sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan stunting Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan stunting, sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting kepada Geuchik dan aparat Gampong lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumberdana dari dana Gampong untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif ditingkat Gampong agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
- d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong; dan
- e. mengukur capaian kinerja Gampong dan melaporkan kepada Walikota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 17
Pemerintahan Gampong

Pasal 30

- (1) Pemerintah Gampong mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kota sesuai dengan kewenangannya, sehingga Gampong perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan stunting yang di danai oleh dana Gampong dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah Gampong untuk mendukung penurunan stunting, adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana Gampong untuk intervensi spesifik melalui:
 1. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin,
 2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 3. pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan stunting.
 - d. menyediakan anggaran intervensi sensitif ditingkat Gampong melalui:
 1. mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 2. akses sanitasi yang layak;
 3. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 4. pemantauan tumbuh kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait stunting.
 - e. melibatkan keluarga sasaran program penurunan stunting dalam kegiatan padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari balita yang ada dalam pertama kehidupan pada

- rumah tangga tersebut, dan pembentukan dan pengembangan Rumah Gizi Gampong (RGG) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan rembuk stunting Gampong dengan tujuan:
- a. menyusun rencana aksi penurunan stunting di Gampong dan Daerah;
 - b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Gampong lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting;
 - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan stunting;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - e. meningkatkan kapastitas aparat Gampong, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
 - f. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting, serta pengisian dan pelaporan kartu skor Gampong kepada perangkat Gampong terkait;
 - g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan stunting, mengukur capaian kinerja Gampong dan melaporkan kepada Walikota melalui Camat; dan
 - h. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan stunting tahun berikutnya.

BAB XIII

DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING

Pasal 31

- (1) Untuk menyukseskan upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah maupun pemerintah Gampong memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi Gampong yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan;
 - d. penyuluhan dan pendampingan;
 - e. kampanye pola hidup sehat;

f. peralatan ...

- f. peralatan;
 - g. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Daerah Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi Gampong.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan Stunting terdiri atas :

- a. melakukan analisis situasi;
- b. menentukan kelompok sasaran;
- c. menyusun struktur pesan kunci;
- d. mengembangkan pendekatan komunikasi;
- e. mengelola saluran komunikasi; dan
- f. mendesain materi komunikasi.

Bagian Kedua
Analisis Situasi

Pasal 33

- (1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a harus mempertimbangkan data-data program yang tersedia dengan hal-hal yang terjadi dan kondisi nyata di masyarakat.
- (2) Pertimbangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan hasil analisis situasi yang tepat.
- (3) Hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terkait dalam percepatan penurunan Stunting untuk:
- a. mengidentifikasi permasalahan kesehatan paling dominan terkait Stunting; dan
 - b. menentukan langkah teknis tindak lanjut penyelesaian, termasuk alokasi pendanaan.

Bagian Ketiga
Penentuan Kelompok Sasaran

Pasal 34

- (1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan kelompok target dalam perubahan perilaku percepatan penurunan Stunting.

(2) Penentuan ...

- (2) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas tentang karakteristik sasaran yang perlu diubah perilakunya.
- (3) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan mengikuti ketentuan alur dalam petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan Stunting yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Pasal 35

- (1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelompok primer;
 - b. kelompok sekunder; dan
 - c. kelompok tersier.
- (2) Kelompok primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelompok yang tergabung dalam rumah tangga dengan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dan tenaga kesehatan serta kader yang terdiri dari:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui;
 - c. ibu dengan anak usia 0-23 bulan;
 - d. ibu dengan anak usia 24-59 bulan;
 - e. tenaga kesehatan meliputi bidan, sanitarian, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan, dokter, dan perawat; dan
 - f. kader.
- (3) Kelompok sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang berpotensi untuk melahirkan, mencegah, dan mengoreksi anak Stunting di masa mendatang dan kelompok penyedia layanan kesehatan yang terdiri dari:
 - a. wanita usia subur;
 - b. remaja;
 - c. lingkungan pengasuh anak terdekat, antara lain kakek, nenek, dan/atau ayah;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh agama; dan
 - f. jejaring sosial antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kelompok pengajar dan lain-lain.
- (4) Kelompok tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pihak-pihak yang terlibat sebagai lingkungan pendukung bagi upaya percepatan pencegahan Stunting, yang terdiri dari:
 - a. pengambil kebijakan/keputusan di tingkat Kota, Kecamatan, dan Gampong;
 - b. perangkat Daerah;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. media massa.

Bagian Keempat Penyusunan Struktur Pesan Kunci

Pasal 36

- (1) Struktur Pesan kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c harus disusun dan dirumuskan secara tepat dalam strategi komunikasi perubahan perilaku.

(2) Pesan ...

- (2) Pesan kunci harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan singkat, jelas, inovatif, kreatif dan aplikatif untuk menggambarkan sikap dan perilaku yang ingin dibentuk.
- (3) Kriteria kreatif dan aplikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pada narasi pesan yang dikreasikan harus sesuai karakteristik sosial budaya dan etika sopan santun di masyarakat, serta dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran dan/atau masyarakat secara bertanggung jawab.

Bagian Kelima
Pengembangan Pendekatan Komunikasi

Pasal 37

- (1) Pendekatan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d digunakan untuk menjangkau kelompok sasaran perubahan perilaku.
- (2) Pendekatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. advokasi kebijakan
 1. advokasi kebijakan dilakukan terhadap para pembuat kebijakan di semua tingkatan untuk menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan Stunting di Daerah melalui penguatan regulasi, kebijakan dan praktik administrasi; dan
 2. tujuan advokasi kebijakan untuk membentuk koalisi Stunting di tingkat Kota sampai dengan tingkat Gampong dengan melibatkan organisasi masyarakat dan keagamaan, serta membangun dan memelihara koordinasi antar lintas sektor, serta penguatan advokasi media.
 - b. kampanye publik
 1. kampanye publik dilakukan melalui pemanfaatan saluran media massa dan/atau sosial media untuk mempromosikan upaya penurunan Stunting secara luas kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait;
 2. kampanye publik berfungsi sebagai sarana informasi dan motivasi agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan merasa berada dalam satu gerakan yang sama, dalam bentuk percepatan penurunan Stunting; dan
 3. kampanye publik percepatan penurunan Stunting dilakukan pada tingkat Kota, Kecamatan, dan Gampong.
 - c. KAP
 1. KAP dilaksanakan dalam bentuk penyampaian informasi dan pesan secara personal dengan tujuan mengubah secara positif perilaku individu atau kelompok;
 2. KAP dilakukan oleh petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan dalam bentuk diskusi maupun penyuluhan; dan
 3. pelaksanaan KAP dapat dilakukan pada saat:
 - a. kegiatan konseling kesehatan di Gampong atau pelayanan kesehatan;

b. kunjungan ...

- b. kunjungan rumah untuk memberi informasi/edukasi kesehatan terkait faktor risiko Stunting;
 - c. penyuluhan kelompok kepada masyarakat, misalnya di forum-forum kesehatan;
 - d. kegiatan penyuluhan kelompok saat pelaksanaan kelas ibu hamil;
 - e. kegiatan pengendalian malaria yang melibatkan partisipasi masyarakat;
 - f. kegiatan penyuluhan pada langkah 4 di Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - g. kegiatan pemicuan di masyarakat agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan.
- d. mobilisasi sosial/masyarakat.
- 1. pendekatan mobilisasi sosial diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi untuk mencapai tujuan komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan Stunting di Kota; dan
 - 2. proses mobilisasi sosial berlangsung secara terus menerus dengan strategi:
 - a. melibatkan dan memotivasi para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesadaran terhadap Stunting dan semua upaya terkait pencegahannya;
 - b. berfokus menyatukan para pemangku kepentingan terkait di tingkat Kota dan masyarakat;
 - c. menekankan pada upaya kolektif dan pemberdayaan guna menciptakan lingkungan sosial politik yang mendukung tujuan program percepatan penurunan Stunting; dan
 - d. dilaksanakan melalui dialog, pembentukan koalisi, dan kegiatan organisasi atau kelompok.

Bagian Keenam
Pengelolaan Saluran Komunikasi

Pasal 38

- (1) Pengembangan saluran komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e bertujuan agar komunikasi dan informasi sampai kepada target sasaran secara efektif dan optimal.
- (2) Penyampaian pesan dan praktik komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan dan pencegahan Stunting di daerah dapat dilakukan menggunakan saluran komunikasi dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka secara langsung melalui konseling, kunjungan rumah, kelas ibu hamil, kelas balita, kelas calon pengantin, pertemuan dan penyuluhan kelompok, pemicuan, dan lain-lain;
 - b. menggunakan media perantara, berupa:
 - 1. media cetak, berupa:
 - a. leaflet;
 - b. baliho;
 - c. poster; dan/atau
 - d. lembar balik.

2. pengajian;
3. audio visual;
4. media broadcast (televisi dan radio); dan/atau
5. media digital (media sosial).

Bagian Ketujuh
Desain Materi Komunikasi

Pasal 39

- (1) Desain materi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f bertujuan untuk mempermudah atau memperlancar penyampaian informasi sehingga dapat menghindari kesalahan persepsi.
- (2) Desain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
 - a. leaflet;
 - b. baliho;
 - c. lembar balik; dan
 - d. media sosial.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan Stunting dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait lainnya.
- (2) Upaya kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku di wilayahnya sesuai tahapan dan pendekatan komunikasi yang telah disepakati.
- (4) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan percepatan penurunan stunting Tahun 2022-2026.
- (2) Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya dan selanjutnya merupakan bahan evaluasi terhadap kesulitan dan keberhasilan pelaksanaan program.
- (3) Rencana Aksi Daerah meliputi kegiatan intervensi sensitif yang pelaksanaannya spesifik dan terdiri dari lintas sektor sehingga program dan kegiatan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, terarah dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan Stunting.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, Gampong dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan Stunting; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan Stunting.
- (3) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggung jawaban dari perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintahan kecamatan dan Gampong secara berkala.
- (4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan

Penanganan ...

Penanganan *Stunting* Terintegrasi Di Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 868) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H


WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1019